

**PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK**

**T E S I S**



**Nama** : Tisna Prasetya Wijaya

**NIM** : 20302300539

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Tisna Prasetya Wijaya

NIM : 20302300539

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI  
UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TISNA PRASETYA WIJAYA**  
NIM : 20302300539  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Hawadi Hafidz, S.H., M.H.**


**NIDN : 06-2004-6701**



**PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI  
UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

Anggota

Anggota

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

  
**Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.**

**NIDN : 88-9782-3420**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TISNA PRASETYA WIJAYA

NIM : 20302300539


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(TISNA PRASETYA WIJAYA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TISNA PRASETYA WIJAYA

NIM : 20302300539

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(TISNA PRASETYA WIJAYA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dan lainnya. Namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satu asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan, asas ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dari hal tersebut timbullah suatu pernyataan mengenai siapa pihak-pihak yang

terlibat dalam peradilan pidana anak dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) implikasi pihak-pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara yuridis, (2) mekanisme pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, (3) formulasi terhadap kelemahan metode pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;



3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024  
Penulis



**Tisna Prasetya Wijaya**

## ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana anak di dalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi. Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) implikasi pihak-pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara yuridis, (2) mekanisme pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, (3) formulasi terhadap kelemahan metode pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak tentunya ada pihak-pihak penegak hukum dalam proses Peradilan pidana anak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah penyidik berdasarkan Pasal 27 UU sistem peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan dan apabila perlu penyidik dapat meminta pertimbangan kepada tenaga ahli yang mengetahui mengenai masalah anak. (2) Mekanisme peradilan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak salah satunya Penuntutan Tindak Pidana Anak, penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan “tindakan penuntutan umum anak untuk melipihkan perkara anak”. Pemeriksaan perkara tindak pidana Anak pada tahapan penuntutan oleh Penuntut Umum haruslah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. (3) Sudah sewajarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Perlu diketahui, pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Anak, Peradilan Pidana Anak.**

## ABSTRACT

The renewal of juvenile criminal law in criminal policy is an integral part of efforts to protect society and achieve public welfare. Criminal policy using penal means in Indonesia is manifested in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which must prioritize the restorative justice approach, namely diversion. The implementation of juvenile criminal justice shows the fact that the criminal court process for children has a negative impact on children. Imprisonment for children shows a tendency to be detrimental to mental development.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the implications of law enforcement agencies in the juvenile criminal justice system from a legal perspective, (2) the mechanism for punishing children in conflict with the law based on the Juvenile Criminal Justice Act, (3) formulation of the weaknesses in the method of punishing children in conflict with the law in Indonesia.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, of course there are law enforcement parties in the juvenile criminal justice process. The parties involved are investigators based on Article 27 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System which essentially states that investigators are obliged to ask for advice from community counselors after a criminal act is reported and if necessary investigators can ask for advice from experts who know about children's problems. (2) The justice mechanism for children who are in conflict with the law is based on the provisions of the juvenile criminal justice system, one of which is the Prosecution of Child Crimes, prosecution in the Child Criminal Justice System is "an act of general prosecution of children to dispose of children's cases". Examination of juvenile criminal cases at the prosecution stage by the Public Prosecutor must be carried out in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law. (3) Naturally, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System can have more positive impacts on children. It should be noted that the approach to solving problems of children in conflict with the law through criminal means alone is not appropriate because the application of criminal law has limitations.

**Keywords: Criminalization, Children, Juvenile Criminal Justice.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pidana Anak.....	10
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	11
3. Undang-Undang.....	11
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Kepastian Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	23

3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	33
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	41
D. Peradilan Anak dalam Perspektif Hukum Islam .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implikasi Pihak-Pihak Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara Yuridis .....	55
B. Mekanisme Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.....	75
C. Formulasi terhadap Kelemahan Metode Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia.....	109
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.<sup>1</sup> Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukuman badan, sanksi menghabiskan hidup manusia.<sup>2</sup>

Hukum pidana itu berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan suatu peraturan pidana tersebut tentunya di perlukan suatu penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan

---

<sup>1</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, hal 237

<sup>2</sup> Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, FH Sumatera Utara, 2014, hal 1

<sup>3</sup> H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hal 128

Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Penegakan hukumnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sudah seharusnya dirangkumkan dan di rumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>4</sup>

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana, tentunya hukuman yang di berikan berbeda dengan orang dewasa. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat terhadap perlu adanya penjamin hukum bagi anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan yang kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.<sup>5</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dan lainnya. Namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilanannya dengan orang

---

<sup>4</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hal 198

<sup>5</sup> Rahmaeni Zebua, *Op.Cit.* 2014, hal. 2

dewasa. Melihat salah satu asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan, asas ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dari hal tersebut timbullah suatu pernyataan mengenai siapa pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan pidana anak dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>6</sup> Pada prinsipnya ABH adalah sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri. Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai

---

<sup>6</sup> Sinaga Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta, 2017, hal 45



penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.

Pembaharuan hukum pidana anak di dalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversifikasi.

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>7</sup>

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal 3.

maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>8</sup>

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian melalui fungsi Penyidik Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversion*).

Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (“*The Beijing Rules*”) sebagai Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules*. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hal 113

Pentingnya kajian tentang system hokum pidana anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan proses hokum pidana bagi anak menjadi sebuah keniscayaan. Dimana regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian kedua tentang pertanggungjawaban Pidana, pada Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf, pada Pasal 40 dimana dijelaskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Selain itu Pasal 40 ketentuan tersebut telah mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.<sup>10</sup>

Lebih lanjut bagi seorang anak sudah barang tentu terdapat perlindungan ketika ia melakukan tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

---

<sup>10</sup> La Ode Ali Mustafa, dkk. *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Penerbit Widina Media Utama, Kabupaten Bandung, 2024, hal 52

dalam mental anak baik secara fisik, emosional, dan verbal dalam kasus pidana anak.<sup>11</sup>

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk *restorative justice*. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perkara tindak pidana seringkali ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang

---

<sup>11</sup> Suyadi & Issaura Dwi Selvi, *Online Learning and Child Abuse: The COVID-19 Pandemic Impact on Work and School from Home in Indonesia*. Heliyon Journal, Vol 8 No 1, January 2022, hal 2

<sup>12</sup> Brian Septiadi Daud & Litya Surisdani Anggraeniko, *Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 4 No 1, 2023, hal 4

memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai proses peradilan pidana anak yang terjadi saat ini terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mana memiliki dinamika hukum yang muncul atas sebuah pertimbangan esensi dari subjek hukum anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PROSES PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERADILAN PIDANA ANAK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi pihak-pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara yuridis?
2. Bagaimana mekanisme pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak?
3. Apa formulasi terhadap kelemahan metode pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pihak-pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara yuridis;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi terhadap kelemahan metode pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan huku berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan huku berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 2.

## **2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>14</sup> Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH ) dapat diartikan lebih luas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA yaitu sebagai pelaku (diduga, didakwa, disangka, atau dijatuhi pidana), dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum dimaknai sebagai :“Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana”.

## **3. Undang-Undang**

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara,

---

<sup>14</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 5



wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, 2011, hal.35

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.<sup>16</sup> (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi

---

<sup>16</sup> JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudenc e*, Sweet & Mazwell, Lindon, 1966, hal. 53.

dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as a goal for the community as a whole*".<sup>17</sup> (Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, "hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu". Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Sogge Foundation, New York, 1969, hal 164

Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.<sup>18</sup>

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.<sup>19</sup>

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.<sup>20</sup> Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu (1) Unsur perlindungan; (2) Unsur pengakuan; dan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 176

<sup>19</sup> Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008, hal. 45

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 55

(3) Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”<sup>21</sup>

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”<sup>22</sup> Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”<sup>23</sup>

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 44

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 221

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2006, hal. 189

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38

masyarakat disitu selalu saja ada hukum.<sup>25</sup> Sistem hukum pancasila adalah system hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.<sup>26</sup>

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal.58.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, hal. 3-4.

hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.<sup>27</sup> Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.<sup>29</sup> Sebab

---

<sup>27</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal. 159

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 160

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 163

mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>30</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

---

<sup>30</sup> Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 2



fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>31</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>32</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

<sup>31</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>33</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>33</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>36</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal 95.

## **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pemidanaan, Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implikasi pihak-pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara yuridis, (2) mekanisme pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, (3) formulasi terhadap kelemahan metode pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut adalah Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>37</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, 2005, hal. 2.

orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>38</sup>

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

---

<sup>38</sup> *Ibid*



Jenis-jenis pemidanaan Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda;
2. Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan

sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).<sup>39</sup>

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

---

<sup>39</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal 77.

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 16

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>41</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>42</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:

---

<sup>41</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 840.

<sup>42</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997, hal. 36.

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).<sup>43</sup>

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbangan/pengimbangan.<sup>44</sup>

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht (W. v. S)* Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

---

<sup>43</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59.

<sup>44</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni. Bandung, 2004, hal. 11.

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

## **B. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989*. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>45</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan

---

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>46</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umu 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati

---

<sup>46</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 28

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>47</sup>

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategor anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di

---

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90



hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>48</sup>

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

---

<sup>48</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta :Rajawali, 1986 hal. 105

2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>49</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>50</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini:

1. Menurut Romli Atmasasmita

---

<sup>49</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 43

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.<sup>51</sup>

2. Wagiaty Soetodjo dan Melani

Kenakalan anak ini diambil dari istilah **juvenile delinquency** tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial*, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.<sup>52</sup>

3. Menurut Kartini Kartono

*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>53</sup>

4. Menurut Sudarsono

---

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hal 15

<sup>52</sup> Wagiaty Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hal 9.

<sup>53</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992. hal 7

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan- perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti social yang didalamnya terkandung unsur-unsur normatif”.<sup>54</sup>

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja. Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah- langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak

---

<sup>54</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991, hal. 10.

perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebutkan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkejut pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>55</sup> Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 48-49.

bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>56</sup> Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan

---

<sup>56</sup> J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hal. 123-124.



umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja social profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan

yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>57</sup>

3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen- komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.<sup>58</sup>

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

---

<sup>57</sup> Romli Atmasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hal 15-16

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 15

- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

#### **D. Peradilan Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan

residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.<sup>59</sup>

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan restorative justice.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Bambang Surabangsa & Tajul Arifin, *Analisa Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Hukum Islam Vol. 22, No. 1 Juni 2022, hal 60

<sup>60</sup> Marsaid, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press, 2017

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu- satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan restorative justice.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir.

Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana. Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non- penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku- keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada *jarimah qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai.

---

<sup>61</sup> Rudi Hartono. *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal 149

As- Sayyid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al- Baqarah (2): 178-179

yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa; pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua, adanya hukum alternatif, yaitu *qisas*, *diyat*, atau maaf. Ketiga, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *kisas*. Keempat, Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). Kelima, dalam *kisas* akan terjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman. *Kisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat. Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan *diyat* sebagai hukuman alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu QayyimAl- Jauziyyah, berdasarkan pada firman Allah SWT: Q.S. Al-Hujurat (49): 9



وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ  
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khattab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik restorative justice dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178- 179 dan dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai.<sup>62</sup> Maka restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan.

Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok “seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain”.


Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib*

---

<sup>62</sup> Syaibatul Hamdi, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 30, 2021, hal 74

(didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyulamri* (pemimpin). Dengan begitu terlihat jelas bahwa penanganan anak berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif.

Jika dibandingkan, ada perbedaan dan persamaan antara konsep hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam pemidanaan anak. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversifikasi yang dalam bentuk restorative justice. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Pihak-Pihak Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

###### **Anak secara Yuridis**

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>63</sup>

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka,

---

<sup>63</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004. hal 18-19.

didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>64</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>65</sup>

Secara sederhana anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan:

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Apong Herlina, dkk, *Op.Cit*, 2014, hal. 17

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 43

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>67</sup>

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.<sup>68</sup>

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum. Sifat pemidanaan tidak semata-mata bersifat punitive atau menghukum maupun mencari kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

---

Anak <sup>66</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak <sup>67</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak <sup>68</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya memperlakukan anak-anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, dan mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak dalam sistem pidana anak.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak sama halnya seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik disini mengandung makna "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Dalam perkembangannya penerapan hukum pidana di Indonesia terkait dengan keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap

kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,

---

<sup>69</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hal 24.



serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara atau Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian mengalami perubahan kembali berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta

Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir;

## 10. Penghindaran pembalasan.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>70</sup>

Sistem Peradilan Pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

---

<sup>70</sup> Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Brawijaya Law Student Journal, Vol 1 No 2, Februari 2013, hal 12.

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Jika dilihat dalam pengertian sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak merupakan segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak tentunya ada pihak pihak dalam proses Peradilan pidana anak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Anak

---

<sup>71</sup> I Komang Kawi Arta, dkk. *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Yustitia, Vol 12 No 2, Desember 2023, hal 70

Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak yang melakukan tindak pidana mudah di pahami, yakni melanggar ketentuan peraturan hukum pidana yang ada. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan, anak disamping anak yang berkonflik dengan hukum juga anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak (anak saksi). Baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi, disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. Orang Tua

Dalam Undang-undang perlindungan Anak Pasal 1 angka 4 dan angka 5, pengertian orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, ayah atau ibu angkat. Sedangkan pengertian wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dalam Undang-undang sistem peradilan Pidana anak Pasal 8 dan penjelasan bagian umum, orang tua /walinya dilibatkan dalam musyawarah proses penyelesaian melalui diversi. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tua atau walinya harus segera diberitahukan tentang penangkapan itu, dan bilamana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orang tua atau walinya harus diberitahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan. Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang

untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu. Namun demikian, mereka dapat ditolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang jika terdapat alasan-alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan anak itu.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan tersangka /terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan 52 Undang-undang pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat Hukum. Bantuan hukum ini diberikan dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan. Penasihat Hukum bagi anak seyogyanya juga yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak seperti penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

### 4. Petugas Kemasyarakatan

Pasal 63 Undang-undang tentang system peradilan Pidana anak menentukan, bahwa petugas kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang pemasyarakatan menentukan bahwa balai pemasyarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Dengan kata lain, didalam BAPAS itulah Petugas Kemasyarakatan berkiprah.

### 5. Penyidik

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang system peradilan pidana anak, penyidik adalah penyidik anak. Sedangkan Dalam Pasal 26 UU sistem Peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik anak adalah kepolisian negara republic Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi. dan penyidik yang melakukannya itu adalah penyidik yang berpengalaman, minat, dedikasi, dan perhatian serta memahami masalah anak. Pada Pasal 27 UU sistem peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan dan apabila perlu penyidik dapat meminta pertimbangan kepada tenaga ahli yang mengetahui mengenai maslah anak, serta penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan social setelah tindak pidana dilaporkan.<sup>72</sup>

#### 6. Penuntut Umum

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan mengenai sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo : Yogyakarta, 2016, hal 119

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang di berwenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan dan penuntut umum menyangkut fungsi.<sup>73</sup> Pada Pasal 41 undang-undang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.<sup>74</sup>

#### 7. Hakim

Pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dengan hakim tunggal (Pasal 3 huruf h jo Pasal 44). Hakim anak seyogyanya mengetahui masa lalu dan masa depan anak, bahkan hakim anak dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam agar mampu membuat putusan yang mengayomi anak. Hakim Anak agar putusannya mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, di satu pihak putusan harus berdasarkan hukum pidana, tetapi di pihak lain hakim harus memutus perkara anak harus memperhatikan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal.75

<sup>74</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2013, hal 159



kariernya.<sup>75</sup> Hakim dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana seharusnya memberikan kasih sayang selayaknya anak dengan bapak maupun ibunya.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam Undang-undang ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Secara teoritis tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sama di masing-masing negara sesuai dengan paradigma yang dianut oleh negara tersebut. Ini dikarenakan terdapat tiga paradigma terkait dengan Peradilan Anak, yaitu (1) pembinaan individual, (2) retributive dan (3) restorative. Penjelasan detail dari tiga paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paradigma pembinaan individual

Dalam paradigma pengembangan individu, sistem peradilan pidana anak yang utama adalah penekanan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada tindakan atau kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi dalam paradigma ini dianggap tidak relevan, insidental dan umumnya tidak tepat. Pencapaian tujuan sanksi tersebut ditunjukkan dalam indikator hal-hal

---

<sup>75</sup> Arbintoro Prakoso, *Op.Cit*, 2016, hal.125

yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya diidentifikasi pelakunya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk memperbaiki masalah. Dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pengembangan individu, aspek perlindungan masyarakat secara langsung bukan merupakan bagian dari fungsi Pengadilan Anak.<sup>76</sup>

## 2. Paradigma retributif

Menurut paradigma retributive, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan sanksi akan tercapai ketika dalam kenyataan dan faktanya “apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil”. Bentuk pemidanaannya berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda berupa uang. Guna mewujudkan perlindungan pada masyarakat, maka diberlakukan “pengawasan” sebagai strategi terbaik. Penilaian “keberhasilan perlindungan masyarakat” dilihat pada kondisi “apakah pelaku telah ditahan”, atau “apakah residivis telah berkurang dengan adanya pencegahan atau penahanan”.<sup>77</sup>

## 3. Paradigma restoratif

Menurut paradig restoratif, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan “tujuan penjatuhan sanksi”, maka korban diikutsertakan dan dilibatkan. Bentuknya dengan korban berhak terlibat aktif dalam proses

---

<sup>76</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, 2013, hal 44-45

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 45

peradilan. Indikator tercapainya “tujuan penjatuhan sanksi” adalah dengan memperhatikan “apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi”. Sedangkan sanksinya dalam bentuk restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat (pemulihan kondisi masyarakat), pelayanan langsung pada korban atau denda restorative (pembayaran biaya pemulihan). Dalam paradigma ini kehadiran Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang hal terbaik untuk anak, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat serta penegakkan keadilan.<sup>78</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, maka fungsi Peradilan Anak secara garis besar tidaklah berbeda dengan peradilan-peradilan lainnya. Yaitu menerima perkara yang diajukan kepadanya, kemudian memeriksanya, selanjutnya mengadilinya, dan terakhir menyelesaikannya. Hanya saja dalam Peradilan Anak, perkara yang ditangani adalah khusus menyangkut perkara anak. Dikarenakan yang ditangani adalah anak maka diperlakukan secara khusus. Ini dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.<sup>79</sup>

Oleh karena itu, Pengadilan Anak harus memberikan perlindungan, pembinaan dan pendidikan melalui putusan-putusan yang dijatuhkan. Secara

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 46

<sup>79</sup> Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No. 1, 2018, hal 48.

psikologis, aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tekanan, perlakuan asusila dan kekhawatiran. Guna terwujudnya maka diperlukan undang-undang yang menjadi landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum dalam menjamin perlakuan dan tindakan yang dilakukan terhadap anak.<sup>80</sup>

Dalam konteks ini, terlihat bahwa Lembaga Peradilan memiliki tugas utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak dan menegakkan keadilan bagi anak. Lembaga Peradilan bukan saja memfokuskan pada penjatuhan pidana, akan tetapi juga supaya memberikan fokus lebih pada perlindungan masa depan anak, dan inilah target utama yang harus dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Aspek filosofis dari Sistem Peradilan Pidana Anak terwujudnya kesejahteraan anak. Dari sinilah akan terlihat keserasian dan keselarasan, bahkan kaitan erat, antara sistem Peradilan Pidana Anak dengan Kesejahteraan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yang perlu diperhatikan, bahwa kesejahteraan anak merupakan hal yang penting. Ini disebabkan bahwa:

1. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki potensi yang pondasinya dibangun oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, maka anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar.

---

<sup>80</sup> Gultom Maidin, *Pelayanan Kepada Korban Tindak Kejahatan*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014, hal 93

3. Dalam masyarakat masih dijumpai anak-anak yang memiliki hambatan dalam kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonominya.
4. Anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>81</sup>

Dengan demikian bahwa tujuan penting dalam Peradilan Anak ada dua. Pertama adalah memajukan kesejahteraan anak, dan kedua adalah menekankan pada prinsip proporsionalitas. “Memajukan kesejahteraan anak” harus dimaknai bahwa Peradilan Anak harus diupayakan penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekadar menghukum saja. Sedangkan menekankan pada prinsip proporsionalitas harus dimaknai bahwa Peradilan Anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum saja, namun juga harus dipertimbangkan berbagai kondisi pribadi Anak, semisal status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

Singkatnya, tujuan peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili melalui pengadilan tersendiri. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari peningkatan pembangunan bagi seluruh anggota masyarakat. Menegakkan keadilan bagi anak merupakan upaya dalam mendidik anak.

---

<sup>81</sup> Gultom Maidin, *Op.Cit*, 2014, hal 194

Hukum Acara Peradilan Pidana Anak pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Pidana pada Peradilan Umum. Hanya saja dikarenakan subyek hukumnya adalah anak maka ada spesifikasi pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, maka Hukum Acara Peradilan Pidana Anak secara umum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umumnya (*lex generalis*) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP tetaplah berlaku, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Penanganan perkara anak yang dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa karena dilandasi pemikiran bahwa jika penanganan perkara anak disamakan dengan perkara orang dewasa maka dipandang tidak tepat. Hal ini dikarenakan bahwa sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.<sup>82</sup>

Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak,

---

<sup>82</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Aura Publishing, 2019, hal 43.

jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau Kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.<sup>83</sup>

Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.<sup>84</sup>

Fitzgerald menjelaskan: *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.<sup>85</sup> (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

---

<sup>83</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal 10–11.

<sup>84</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, 2019, hal 43.

<sup>85</sup> JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudenc e*, Sweet & Mazwell, Lindon, 1966, hal. 53.

## **B. Mekanisme Pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak**

Istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);



3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>86</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).<sup>87</sup>

Tujuan pidana dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pidana haruslah bersifat integratif, yaitu:

---

<sup>86</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Op.Cit*, 2009, hal 840.

<sup>87</sup> M. Sholehuddin, *Op.Cit*, 2004, hal. 59.

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbalan/pengimbangan.<sup>88</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>89</sup>

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Perbedaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan pelaku dewasa terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir

---

<sup>88</sup> Muladi. *Op.Cit*, 2004, hal. 11.

<sup>89</sup> Mahrus Ali, 2015, *Op.Cit*, hal 193.

untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah "anak nakal". Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kcnakalan anak. Pertama. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan

Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam piiihan-piiihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, Institusi Penghukuman.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin terpenuhinya hakhak anak dan kewajiban anak. Hak anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimansi serta anak tersebut di berikan suatu perlindungan bagi pemerintah dan lembaga negara dalam hal keadaan yang darurat seperti salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>90</sup>

Hal itu dipertimbangkan karena anak sebagai tunas bangsa, memiliki peran strategis ,ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>91</sup> Selain itu perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional,

---

<sup>90</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal.108

<sup>91</sup> Ruslan Renggong, *Tindak Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016, hal. 265

seperti *Convention on the Rights of the Child*, *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations For the Protecion of Juvinales Deprived of liberty of 14 December 1990* maupun peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang melakukan tindak pidana, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anak ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Sistem peradilan Anak.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, adalah sama dengan Hukum Acara Peradilan Biasa. Hanya saja dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.<sup>92</sup>

Adapun mekanisme peradilan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak

Proses perkara pidana bisa bermula dari laporan, aduan, tertangkap tangan, atau kemungkinan pihak Kepolisian mengetahui sendiri. Selanjutnya oleh pihak kepolisian akan dilakukan tahap penyelidikan oleh penyidik. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dengan kata lain, bahwa penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau peristiwa merupakan suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana. Sehingga dalam tahapan ini belum diketahui terkait "pelaku" dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam tahapan ini belum ada perbedaan apakah suatu tindak pidana pelakunya adalah "anak" atau

---

<sup>92</sup> Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Cetakan I, 2022, hal 50

“orang dewasa”. Akibatnya dalam tahapan ini belum ada spesifikasi terkait pengaturannya, karena belum terkait dengan “pelaku anak” sama sekali. Oleh karenanya segala proses dan pengaturannya adalah merujuk pada apa yang ada dalam KUHAP.

Tahap berikutnya adalah penyidikan, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Dalam tahap penyidikan ini adalah untuk mengetahui “siapakah pelaku” suatu tindak pidana. Sehingga dalam tahapan ini sudah diketahui apakah pelakunya merupakan orang dewasa ataupun anak. Jika ternyata pelakunya adalah anak, maka ketentuan khusus dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diberlakukan. Sedangkan yang tidak diatur akan merujuk pada KUHAP.

Terkait dengan penyidikan perkara pidana anak ini maka pelaksanaannya adalah penyidik Anak. Disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA dijelaskan syarat sebagai “Penyidik Anak”, yaitu sebagai berikut:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  
dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila tidak ditemukan “Penyidik Anak” maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (4).

Selanjutnya yang berbeda antara Hukum Acara Pidana Biasa dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak adalah terkait pakaian dinas. Jelasnya bahwa ketika Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya melaksanakan tugasnya dalam rangka memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi maka tidak diperkenankan menggunakan “toga” atau “atribut kedinasan”. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu bahwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu diperhatikan



dalam proses penyidikan tindak pidana anak, penyidik supaya memperhatikan hak-hak anak saat penyidikan yaitu:

- 1) hak-hak yang diperoleh sebagai Tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan;
- 2) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial;
- 3) hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan Tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;
- 4) hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.<sup>93</sup>

Disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa: Penyidik diharuskan mengupayakan adanya Diversi. Upaya diversi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimualinya penyidikan, dan pelaksanaannya maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. Selanjutnya, jika proses diversi bisa disepakati, maka Penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatannya, kemudian menyampaikan pada Ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Namun jika diversi gagal, maka Penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke tahapan penuntutan.

---

<sup>93</sup> Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 1, March 2016, hal 66.

Gambaran konkrit dari implementasi Pasal 29 tersebut bahwa bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan. Namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.<sup>94</sup>

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Di dalam KUHAP dijelaskan terkait tugas utama penyidik yang harus dilakukan guna memproses suatu kasus tindak pidana yang dia terima, baik bermula tertangkap tangan serta

---

<sup>94</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal 291

berdasarkan pada pengaduan dan laporan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bahwa penyidik juga mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, yaitu:

- a. Penangkapan.
- b. Penahanan.
- c. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara.
- d. Melakukan pengeledahan.
- e. Melakukan pemeriksaan tersangka dan interogasi.
- f. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- g. Melakukan penyitaan.
- h. Melimpahkan perkara.<sup>95</sup>

KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 angka 20, bahwa: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan untuk Penahanan, dalam Pasal 1 angka 21, KUHAP menjelaskan bahwa: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”.

Terkait dengan tindak pidana anak, maka penahan anak, sebagaimana dijelaskan Pasal 30 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, bahwa

---

<sup>95</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, 2019, hal 37

penangkapan terhadap Anak bisa dilakukan demi kepentingan penyidikan maksimal selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya, anak yang dilakukan penangkapan tersebut haruslah ditempatkan pada ruang pelayanan khusus Anak, dan jika tidak ada maka ditempatkan di LPKS. Dalam proses penangkapan ini, maka haruslah anak tersebut diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan usia anak tersebut.

Kemudian, terkait dengan penahanan dalam tindak pidana anak, maka pelaksanaannya haruslah telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal untuk melakukan penahanan yaitu:

- 1) Dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim.
- 2) Dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari pihak penyidik, atau penuntut hukum atau hakim.

Sedangkan syarat materiil untuk melakukan penahanan, sebagaimana dalam Pasal 21 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka/terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 2) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti.
- 3) Tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana yang disangkakan ataupun tindak pidana tertentu.

Oleh karena itu, dalam konteks anak maka penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana maka dilaksanakan demi kepentingan penyidikan. Tentunya pengaturan dan mekanismenya berbeda dengan orang dewasa. Rujukan aturannya adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khususnya Pasal 30 hingga Pasal 40.

Dijelaskan dalam pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak yang berstatus tersangka atau terdakwa dilakukan dengan tujuan agar tidak anak tersebut melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti serta untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dalam tindak pidana anak baru boleh dilakukan dengan betul-betul mempertimbangan demi kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Surat Perintah Penahanan harus disebutkan dengan tegas alasan dari penahanan anak tersebut. Selain itu, bahwa penahanan tersebut tidak diperbolehkan dalam hal telah adanya jaminan dari pihak orang tua atau pihak Lembaga, bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau tidak akan merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selanjutnya juga dijelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi dalam penahanan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Berusia anak 14 (empat belas) tahun.

- 2) Diduga melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya adalah penjara selama 7 tahun atau lebih.

Untuk masa penahanan bagi tersangka/terdakwa anak juga berbeda dengan tersangka/terdakwa orang dewasa. Masa penahan untuk tersangka/terdakwa anak adalah sebagai berikut:

- 1) Masa penahanan dalam proses penyidikan maksimal adalah 7 (tujuh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 8 (delapan) hari oleh penuntut umum yang berwenang.
- 2) Masa penahanan dalam proses penuntutan maksimal 5 (lima) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 5 (lima) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Masa penahanan dalam proses persidangan maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Masa penahanan dalam proses banding maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- 5) Masa penahanan dalam proses kasasi maksimal 15 (lima belas) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Sadam Al Akbar, *Proses Prosedural Pemeriksaan Anak dibawah Umur sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Verstek, Vol 3 No. 2, 2015, hal 86.

Selanjutnya, terkait dengan tempat penahanan bagi anak haruslah dibedakan dengan orang dewasa, dengan dilakukan pemisahan dari tahanan orang dewasa. Dalam prakteknya, selama ini penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Yang perlu diperhatikan ketika anak berada dalam masa penahanan adalah bahwa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak haruslah dipenuhi.

Penahanan terhadap anak sebagai tersangka/terdakwa haruslah dihentikan karena empat hal:

- 1) Karena tidak cukup bukti, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.
- 2) Perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.
- 3) Perkara telah diberhentikan demi hukum, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.
- 4) Perkara diberhentikan karena adanya diversifikasi, sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-undang Sistem Peradilan Anak.<sup>97</sup>

## 2. Penuntutan Tindak Pidana Anak

Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan “tindakan penuntutan umum anak untuk melipahkan perkara anak”.

Pemeriksaan perkara tindak pidana Anak pada tahapan penuntutan oleh

---

<sup>97</sup> Nafi' Mubarak, *Op.Cit*, 2022, hal 58

Penuntut Umum haruslah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu dalam tahapan penuntutan ini harus memperhatikan hak-hak anak agar supaya tidak melahirkan pelanggaran hak asasi anak.

Sebagai ilustrasi bahwa anak psikisnya akan mendapatkan tekanan pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkaranya yang tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya. Anak tersebut akan merasa stress dan berdampak anak ia akan menjadi pendiam dan tidak kreatif. Sehingga, dalam menangani perkara tindak pidana dengan pelaku anak terutama maka para petugas hukum, yang dalam konteks ini adalah Penuntut Umum, maka diperlukan pemeriksaan dan perlakuan yang berbeda dan menyamaratakan dengan pelaku orang dewasa. Dalam pemeriksaanya diperlukan pendekatan tertentu yang bisa menjadikan anak yang sedang diperiksa tersebut bisa terbebas dari perasaan takut.

Oleh karena itu, secara prinsip Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki bahwa di setiap kejaksaan negeri terdapat penuntut umum anak yang khusus untuk memproses anak yang berkonflik dengan hukum. Kriteria dari penuntut umum anak adalah memenuhi syarat:

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.



Namun, apabila di kejaksaan negeri tersebut tidak terdapat penuntut umum anak, yang disebabkan oleh: (1) belum adanya yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan, atau (2) karena adanya proses pindah atau mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak dibebankan kepada penuntutan umum penuntutan umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Meskipun dalam hal yang terkahir ini, jika ditinjau dari aspek perlindungan anak bisa dinilai bahwa anak tidak mendapat perlindungan secara maksimal.

Yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum anak pada tahapan penuntutan adalah upaya diversi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti juga dalam proses penyidikan. Upaya diversi ini harus diupayakan oleh penuntut umum anak maksimal 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima dari Penyidik. Diversi dilaksanakan dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Jika kesepakatan diversi berhasil dicapai maka penuntut umum anak membuat berita acara dan menyampaikannya ke ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Akan tetapi jika tidak dicapai kesepakatan diversi, maka penuntut umum anak harus membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.<sup>98</sup>

Selain itu, penuntut umum anak dalam tahapan penuntutan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> I Komang Kawi Arta, dkk. *Op.Cit*, Desember 2023, hal 73

- 1) Penempatan anak pada masa penahanan hanya atas dasar pentingnya pemeriksaan;
- 2) Membuat dakwaan yang mudah dimengerti oleh anak;
- 3) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 4) Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.<sup>99</sup>

Sedangkan hak-hak anak dalam tahapan pemeriksaan di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memperoleh keringanan masa penahanan;
- 2) Hak untuk mengajukan perubahan status penahanan dari status penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi status tahanan rumah atau status tahanan kota;
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara.
- 4) Hak untuk memperoleh fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan.
- 5) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>100</sup>

Proses dalam tahapan penuntutan bermula ketika penuntut umum menerima berkas perkara tindak pidana anak dari penyidik. Kemudian, dengan pertimbangan Bapas, Penuntut Umum menentukan langkah

---

<sup>99</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal 113.

<sup>100</sup> Guntarto Widodo, *Op.Cit*, Vol 6 No 1, 2016, hal 66

selanjutnya, apakah berkas tindak pidana anak tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, atau cukup dihentikan pada tahapan penuntutan saja demi kepentingan anak tersebut. Pertimbangan dari penghentian penuntutan ini adalah yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak tersebut. Jika hasil pertimbangan adalah berkas perkara tindak pidana anak tidak dihentikan, maka selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan memperoleh putusan hakim.<sup>101</sup>

### 3. Pemeriksaan di Persidangan Tindak Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan pertama adalah terdapat batas usia yang dapat diajukan dalam persidangan. Yaitu, anak yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, atau belum pernah kawin. Jika ternyata terdapat anak yang melakukan suatu tindak pidana dan berusia dalam batas tersebut, akan tetapi baru bisa diperiksa di pengadilan setelah anak tersebut berusia melewati batas usia 18 tahun namun belum melewati usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diperiksa dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>102</sup>

Selanjutnya, jika terdapat anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka jika anak tersebut dalam pandangan penyidik dengan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional masih bisa dibina, maka penyidik bisa menyerahkan anak

---

<sup>101</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 292

<sup>102</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, 2019, hal 47

tersebut ke pihak orang tua, pihak wali atau pihak orang tua asuh. Namun, jika penyidik berpandangan bahwa anak tersebut sudah tidak bisa dibina lagi, maka penyidik bisa mengikutsertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.<sup>103</sup>

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pembentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai ketegasan terkait batasan usia seseorang yang ditetapkan sebagai anak di bawah umur (belum dewasa), sehingga berhak atas perlakuan khusus. Baik terkait prosedur maupun yang lainnya. Tentunya tujuan dari ini semua adalah penerapan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.<sup>104</sup>

Kekhususan kedua adalah terkait hakim yang boleh memeriksa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Penetapan hakim tersebut harus mempertimbangan kriteria-kriteria dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Hakim tersebut telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 47

<sup>104</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991, hal 61

- 2) Hakim tersebut memiliki minat, perhatian dan dedikasi dalam memahami masalah anak.
- 3) Hakim tersebut telah mengikuti pelatihan teknis yang terkait dengan peradilan pidana anak.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak dalam semua tingkatan haruslah dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.” Walaupun diperiksa dalam suatu persidangan tertutup, dalam pemeriksaan terdakwa anak haruslah didampingi oleh: (1) pihak orang tua atau pihak wali, (2) advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan (3) pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak bisa hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lain dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu dan dalam hal dipandang perlu, Hakim bisa menetapkan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana anak dilaksanakan secara terbuka, namun tetap tanpa mengurangi hak anak. Dasar boleh menetapkan sidang secara terbuka antara lain karena sifat dan kondisi perkara haruslah dilakukan secara terbuka. Contoh dari sifat perkara anak

yang harus diperiksa secara terbuka adalah dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Atau, karena melihat kondisi perkara, semisal perlu adanya pemeriksaan suatu perkara di tempat kejadian perkara.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara tindak pidana anak dalam semua tingkatan, dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, menggunakan hakim tunggal. Tujuan dari penanganan perkara dengan hakim tunggal adalah supaya persidangan anak tersebut bisa terselesaikan secara cepat. Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu dan dalam hal-hal yang dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri bisa menetapkan Hakim Majelis dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana Anak. Salah satu bentuk hal-hal tertentu yaitu pada perkara yang ancaman pidana terhadap tindak pidana anak tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Atau dalam perkara anak tersebut termasuk perkara yang pembuktiannya sulit.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak maka para pejabat tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dinas. Mulai dari penyidik, penuntut umum, penasehat hukum sampai dengan hakim, bahkan panitera. Hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak diperbolehkan menggunakan toga. Begitu juga panitera tidak diperbolehkan menggunakan jas. Meskipun hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan.<sup>105</sup> Tujuannya adalah agar pada saat

---

<sup>105</sup> Al Akbar, *Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Verstek Journal, Vol 3 No 2, 2015, hal 85

pemeriksaan di persidangan tidak terkesan menakutkan dan menyeramkan bagi anak yang sedang diperiksa.

Kekhususan berikutnya adalah terkait *splitsing*. Artinya ketika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah anak dan orang dewasa, maka haruslah dilakukan *splitsing* (pemisahan pemeriksaan perkara), yaitu anak diperiksa dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan orang dewasa diperiksa berdasarkan KUHAP. Begitu juga jika pelakunya adalah anak dengan anggota TNI, maka harus dilakukan *splitsing* dengan pelaku anak diproses menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan anggota TNI diajukan ke pemeriksaan tindak pidana militer.

Kekhususan berikutnya adalah upaya diversifikasi, sama dengan dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa haruslah diupayakan diversifikasi oleh hakim yang menangani perkara tindak pidana anak dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah adanya penetapan hakim oleh ketua pengadilan negeri, dan harus dilaksanakan dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Untuk pelaksanaan proses diversifikasi ini bisa dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika dicapai kesepakatan dalam diversifikasi berhasil maka hakim membuat berita acara dan menyampaikannya kepada ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan.

Namun, jika tidak dicapai kesepakatan dalam diversi, maka perkara tindak pidana anak tersebut diteruskan ke tahapan persidangan.

Kekhususan berikutnya adalah dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan pada dasarnya mengikuti sistem Peradilan in absentia, yaitu suatu upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Artinya pada proses persidangan dalam tahapan mendengarkan keterangan saksi maka bisa dilaksanakan (didengarkan) meskipun terdakwa tidak hadir. Walaupun pada dasarnya setiap saksi baru bisa didengarkan di persidangan yang harus dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud supaya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah dan mengklarifikasi keterangan dari saksi tersebut terkait dengan hal-hal yang dianggap tidak benar.

Dengan demikian, dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penerapan peradilan in absentia adalah kebolehan pemeriksaan saksi dalam persidangan anak tanpa dihadiri oleh anak. Bentuk konkritnya bahwa hakim bisa menginstruksikan kepada anak untuk berada di luar ruang sidang pada saat pemeriksaan saksi dengan tujuan menghindarkan adanya hal-hal yang bisa memberikan pengaruh pada jiwa anak. Ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahkan tidak hanya itu, dalam hal anak sebagai korban atau anak sebagai saksi yang tidak mampu memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dengan alasan kemungkinan takut dan sebagainya, maka hakim bisa memerintahkan supaya anak sebagai korban atau anak sebagai saksi



tersebut didengar persaksiannya di luar persidangan. Bentuknya bisa melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum serta advokat atau pemberi bantuan hukum. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara jarak jauh atau telekonferensi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang perlu diperhatikan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana anak, Hakim diharuskan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan perihal aspek pribadi atau aspek keluarga dari anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana anak. Tujuannya, dengan adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim bisa mendapatkan gambaran yang konkret dan tepat dalam rangka memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa putusan hakim terhadap anak tersebut akan memberikan pengaruh dalam kehidupan anak tersebut di masa yang mendatang. Oleh karena itu, Hakim haruslah meyakini kebenaran, bahwa putusan yang akan diambil bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan yang kuat guna mengembalikan dan mengantar anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik dalam menjadikan dirinya sebagai individu dan warga negara yang bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Ponorogo: WADE Publish, 2019, hal 9.

Selain itu, dalam proses persidangan harus diperhatikan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, yang tentunya berbeda kedudukannya dengan orang dewasa. Baik anak sebagai sebagai pelaku, sebagai korban atau sebagai saksi. Hak-hak anak sebagai pelaku dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh penjelasan terkait dengan tata cara persidangan dan perkaranya.
- 2) Hak memperoleh pendampingan dan penasihat hukum selama masa pemeriksaan dan persidangan.
- 3) Hak memperoleh fasilitas untuk ikut serta dalam memperlancar pemeriksaan dan persidangan yang terkait dengan perkaranya.
- 4) Hak memperoleh perlindungan dari berbagai perlakuan yang bisa memberikan kerugian padanya, berupa kerugian mental, kerugian fisik dan kerugian sosial dari pihak manapun.
- 5) Hak menyampaikan pendapat
- 6) Hak mengajukan ganti kerugian atas berbagai tindakan yang bisa mengakibatkan penderitaan yang timbul dari proses penangkapan, proses penahanan, proses penuntutan atau proses pemeriksaan di pengadilan yang didasarkan alasan yang tidak bisa dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau yang timbul akibat dari kekeliruan terkait orang atau ketentuan hukum yang diterapkan.

- 7) Hak memperoleh perlakuan pembinaan dan penghukuman yang positif, yang masih bisa mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak diperiksa di persidangan secara tertutup demi kepentingannya.<sup>107</sup>

#### 4. Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Anak

Tahapan terakhir dalam proses persidangan adalah pengambilan putusan hakim. Yang perlu diperhatikan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim haruslah memberi kesempatan kepada pihak orang tua, pihak wali, atau pihak pendamping guna menyampaikan hal-hal yang berguna bagi anak. Selanjutnya, barulah diambil putusan terkait perkara tindak pidana anak tersebut. Namun, dalam pembacaan putusan pengadilan tersebut dilakukan dalam suatu sidang terbuka untuk umum akan tetapi tidak diperkenankan dihadiri oleh anak tersebut.

Yang perlu diperhatikan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana anak, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan hasil laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi undang-undang tidak memberikan penjelasan terkait dasar keharusan menjadikan laporan Pembimbing Masyarakat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Memang hakim tidak

---

<sup>107</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hal 133

harus terikat dengan laporan penelitian masyarakat tersebut, karena laporan ini hanyalah sebagai pertimbangan hakim guna mengetahui dengan detail kondisi anak yang menjadi terdakwa tersebut. Karena pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan lebih dititikberatkan pada hasil pemeriksaan di depan pengadilan. Begitu juga dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak, maka putusan hakim didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan.

Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan terkait perkara tindak pidana anak, hakim pemeriksa harus melakukan dua hal, yaitu:

- a. Hakim memberikan kesempatan kepada pihak orang tua, pihak wali atau pihak orang tua asuh untuk mengemukakan semua hal yang bermanfaat bagi terdakwa anak.
- b. Hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa anak.<sup>108</sup>

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa hukuman yang bisa dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum bisa berupa pidana atau tindakan. Hal ini jika anak tersebut telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun. Sedangkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum namun usianya belum 14 (empat belas) tahun hanyalah bisa dijatuhi hukuman tindakan saja, bukan hukuman pidana.

---

<sup>108</sup> Nafi' Mubarak, *Op.Cit*, 2022, hal 67

Hukuman tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kepada orang tua.
- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- 7) Perbaikan akibat dari tindak pidananya.

Sedangkan hukuman pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Pidana pokok yang terdiri dari (a) Pidana peringatan; (b) Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan); (c) Pelatihan kerja; (d) Pembinaan dalam Lembaga; (e) Penjara. Pidana tambahan berupa: (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (b) Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa anak berupa pidana penjara, maka pidana penjara yang bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, ketentuan minimal khusus pada pidana

penjara tidaklah berlaku pada terdakwa anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79.

Meskipun begitu, diupayakan dalam putusannya hakim harus menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini dengan memperhatikan kondisi khusus anak, baik dari aspek rohani jasmani, atau dari aspek pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya. Pendeknya pidana perampasan kemerdekaan merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) Ketika upaya-upaya yang lain dianilai tidak memberikan dampak kepada anak.<sup>109</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk tinggal Bersama dan diasuh oleh orang tuanya. Dikecualikan jika memang terdapat alasan atau ketentuan hukum yang sah yang mengindikasikan bahwa pemisahan anak dari orang tua atau walinya tersebut merupakan solusi terakhir, untuk kepentingan terbaik anak dan menjadikannya lebih baik.

Selanjutnya, jika terdakwa anak melakukan suatu tindak pidana yang ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim hanya bisa menjatuhkan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (6). Kemudian, jika ternyata terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda

---

<sup>109</sup> Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial, Vol 6 No. 1, April 2013, hal 73–74

tersebut diganti dengan pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.

Yang perlu diperhatikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perlakuan khusus pada anak yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan pelaku dewasa. Yaitu bahwa ketika anak sedang dalam proses pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan, maka penahanan anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di Rumah Tahanan. Begitu juga, Ketika anak dijatuhi putusan pidana penjara, maka tempat untuk menjalani masa pidana bagi anak tersebut adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tempat atau lembaga agar anak mendapatkan pelayanan social adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yaitu tempat atau lembaga pelayanan social yang menyelenggarakan kesejahteraan social bagi anak.

Tentunya adanya perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana bagi anak ini terkandung suatu tujuan. Yaitu sebagai upaya agar bisa memberikan perlindungan yang lebih terhadap anak, sehingga anak mampu menatap dan menghadapi masa depannya yang masih panjang. Selain itu, juga bertujuan dengan adanya pembinaan anak mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>110</sup>

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan UUSPPA yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum". Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice*.

Menurut Paulus Hadisuprpto<sup>111</sup> dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku

---

<sup>110</sup> Alfitra, *Op.Cit*, 2019, hal 8



secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*).

Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*); (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*); dan (c) model restoratif (*restorative model*). Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model restoratif.

Melihat adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, perlu diadakan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itu sejalan dengan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kegiatan dalam kebijakan penal adalah tahap “formulasi” dalam hal ini adalah pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

---

<sup>111</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

### **C. Formulasi terhadap Kelemahan Metode Pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undangundang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan social (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>112</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan subtansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan

---

<sup>112</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hal. 32

Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi. Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012). Diversi adalah wujud dari penerapan restorative justice, hal ini diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan lembaga Diversi. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa restorative justice merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak

hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi.<sup>113</sup>

Salah satu problematika yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat Lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun). 33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan.

2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

---

<sup>113</sup> Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018, hlm 2

Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun). Problematikanya adalah belum banyak tersedia di seluruh Indonesia.

### 3. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun. Problematikanya adalah belum banyak tersedia di seluruh Indonesia.

### 4. Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA)

Tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam. Problematikanya adalah tidak semua tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) memiliki Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA).<sup>114</sup>

Penerapan keadilan restoratif justice juga belum sepenuhnya diberlakukan, masih adanya anak-anak berada dalam psoses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*” dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive justice* ke *restorative justice* dan Diversi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhannya sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam

---

<sup>114</sup> Ahmad Handoko, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, hal 73

sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana.

Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukum pidana (*penal sanction*). Apabila penanggulangan kejahatan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal ditetapkan terlebih dahulu dua masalah sentral yaitu:

- 1) Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.<sup>115</sup>

Dalam konteks pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentral tersebut terhadap kenakalan anak (penetapan tindak pidana anak dan sanksi pidana terhadap anak), perlu memperhatikan pendapat Sudarto.<sup>116</sup>

Dengan mengacu pendapat Sudarto, maka masalah sentral pertama dalam konteks penanggulangan kenakalan anak sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuan pembangunan generasi muda. Sehubungan dengan itu, penggunaan hukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan-tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak;

---

<sup>115</sup> Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang. Pustaka Magister Semarang. 2014. hal 54.

<sup>116</sup> Sudarto. *Op.Cit.* 1997. hlm. 448.

- b) Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana anak harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil atau spritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya;
- c) Penggunaan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d) Kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum.

Pilihan penetapan hukum pidana anak sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak di masyarakat. Ini berarti bahwa apabila ternyata penanganan anak nakal dengan sarana penal karena satu hal lain (kurang personal aparat penegak hukum yang profesional di bidang anak), justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa yang akan datang berupa stigma, maka sudah barang tentu perlu dilakukan peninjauan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak di masyarakat.

Selanjutnya masalah sentral ke dua sanksi apakah yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan secara umum yaitu:

- 1) Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak;
- 2) Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari pada apabila sanksi itu tidak dikenakan;

- 3) Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Disamping itu secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan penggunaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Untuk itu dalam kebijakan penerapan sanksi atas anak nakal perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai, dalam arti kenakalan anak dan pelaku anak manakah serta bentuk konflik apakah yang ingin diatasi oleh pemidanaan yang berupa pengimbalan, pembinaan, dan penyelesaian konflik. Penggunaan kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Demikian pula apabila kebijakan penal hendak digunakan untuk penanggulangan kenakalan anak. Keterbatasan kebijakan penal bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adanya faktor-faktor berikut:

- a) Sifat dan hakikat perilaku delikueni anak;

Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan. Kompleksitas sifat dan hakikat perilaku delikueni lebih kompleksitasnya dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.



b) Jangkauan hukum pidana anak;

Sudarto menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurieren amsyptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebabnya. Jadi, jangkauan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>117</sup> Kemudian setiap anak yang melakukan tindak pidana dan dituduh serta dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang, maka terhadap anak tersebut berhak diperlakukan yang sesuai dengan martabatnya dengan cara memperkuat penghargaan dan penghormatan anak pada hak-hak asasi dengan mempertimbangkan usia anak dan perkembangannya dalam masyarakat.

c) Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak;

Secara sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobatan symptomatic buka kausatif. Pengalaman anak selama diobati lewat proses pemedanaan, obatnya akan lebih bersifat paradoksal dan negative membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk kepentingan anak, dimana dalam penanganan anak lebih baik secara publik atau pidana maupun privat (perdata) kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai

---

<sup>117</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983. hal. 35.

pertimbangan utama. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana anak sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan perkembangan anak.

d) Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan.<sup>118</sup> Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan juga bersifat keperdataan atau administratif. Sudah barang tentu akan menjadikan kebutuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks dari pada pemidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas dari pada orang dewasa (*criminal offence* dan *status offence*) perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregels*) lebih besar porsinya dari pada pidana (*straf*).

Dalam analisis *How its Cost and Benefit*, dapat dilihat dari biaya dan manfaat dapat terlihat dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998. hal. 46.

Peradilan Pidana Anak yang masih saja melegitimasi adanya penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana dengan persyaratannya adalah:

- 1) Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun anak dapat dikenakan sanksi pidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara;
- 2) Pidana Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang anak bisa dipidana yakni yang pertama melakukan tindak pidana berat; dan/atau yang kedua tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- 4) Pasal 81 yaitu “anak dapat dipidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat”. Mencantumkan syarat apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara. Membahayakan seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang ini pun menjadi tidak jelas, bahkan saat dicari dalam penjelasan, disitu hanya menuliskan cukup jelas. Pernyataan membahayakan masyarakat tidak mempunyai pengertian atau tolak ukur yang jelas dalam undang-undang ini atau aturan pelaksanaannya, sehingga bisa menjadi multitafsir bahkan bias.

Kedudukan anak menjadi korban ketidakpastian hukum karena makna dari kata membahayakan masyarakat menjadi bebas untuk ditafsirkan oleh hakim. Padahal dalam pendekatan keadilan restoratif, peran masyarakat turut pula disertakan dalam meresosialisasi kembali si terpidana anak. Karena bagaimana pun juga pada akhirnya si anak akan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Padahal kepada masyarakat jualah, mereka ini akan kembali lagi menjalani kehidupannya selepas menjalani masa hukumannya di penjara. Disini terlihat pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya restorasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara. Artinya selama di dalam penjara yang dinamakan LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) anak tersebut harus menjalani masa pidananya sembari melakukan aktifitas lain yang memang harus dikerjakannya agar bisa bermanfaat di kemudian hari. Hal ini jelas tidak akan mampu menghindarkan proses stigmatisasi negatif terhadap anak karena proses stigmatisasi anak yang berkonflik hukum dimulai sejak anak berurusan dengan polisi.

Dalam era perkembangan digitalisasi 4.0, dalam perkembangan anak-anak dapat terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan kehidupan sosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti menggunakan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.<sup>119</sup> Untuk itu dalam upaya dalam penanganan perkara tindak pidana anak perlu menggunakan pendekatan restorative justice. Restorative justice yang

---

<sup>119</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. Cetakan Ke 3, 2008, hal 3.

merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Sudah sewajarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Perlu diketahui, pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan yakni sebagai berikut:

- 1) Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial dan kemanusiaan tentu faktor penyebab lahirnya kejahatan cukup kompleks. Banyaknya faktor penyebab kejahatan tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana itu sendiri. Ketidakmampuan hukum pidana menganalisis penyebab lahirnya kejahatan menyebabkan hukum pidana membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, membahas upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana harus dipadukan dengan pendekatan sosial.
- 2) Dari sisi hakikat berfungsinya hukum pidana karena adanya keterbatasan hukum pidana itu sendiri.<sup>120</sup>

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan

---

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, 1998, hal 44-45

dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.<sup>121</sup>

Penggunaan hukum pidana hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan yang berada di tengah masyarakat. Konsep restorasi ini telah dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu, salah satunya dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Artinya sanksi pidana penjara tidak akan memberikan banyak dampak positif, sehingga sanksi pidana penjara yang ada di atur dalam Pasal 71 dihapuskan saja dan bisa digantikan dengan bentuk sanksi lain yang lebih merestorasi pelaku, yakni dengan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana anak yang mengharuskan si anak untuk membayar sejumlah uang atau kerja/ service, baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>121</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal 228.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak tentunya ada pihak-pihak penegak hukum dalam proses Peradilan pidana anak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah penyidik berdasarkan Pasal 27 UU sistem peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan dan apabila perlu penyidik dapat meminta pertimbangan kepada tenaga ahli yang mengetahui mengenai masalah anak, serta penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan social setelah tindak pidana dilaporkan. Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan mengenai sebagai berikut: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang di berwenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hakim, pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dengan hakim tunggal (Pasal 3 huruf h jo Pasal

44). Hakim anak seyogyanya mengetahui masa lalu dan masa depan anak, bahkan hakim anak dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam agar mampu membuat putusan yang mengayomi anak. Hakim Anak agar putusannya mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, di satu pihak putusan harus berdasarkan hukum pidana, tetapi di pihak lain hakim harus memutus perkara anak harus memperhatikan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya. Hakim dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana seharusnya memberikan kasih sayang selayaknya anak dengan bapak maupun ibunya.

2. Mekanisme peradilan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak antara lain (1) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak, terkait dengan penyidikan perkara pidana anak ini maka pelaksananya adalah penyidik Anak. Disebutkan dalam Pasal 26 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa: Penyidik diharuskan mengupayakan adanya Diversi. Upaya diversi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimualinya penyidikan, dan pelaksananya maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. (2) Penuntutan Tindak Pidana Anak, penuntutan dalam Sistem



Peradilan Pidana Anak adalah merupakan “tindakan penuntutan umum anak untuk melipahkan perkara anak”. Pemeriksaan perkara tindak pidana Anak pada tahapan penuntutan oleh Penuntut Umum haruslah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu dalam tahapan penuntutan ini harus memperhatikan hak-hak anak agar supaya tidak melahirkan pelanggaran hak asasi anak. (3) Pemeriksaan di Persidangan Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan pertama adalah terdapat batas usia yang dapat diajukan dalam persidangan. Yaitu, anak yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, atau belum pernah kawin. Jika ternyata terdapat anak yang melakukan suatu tindak pidana dan berusia dalam batas tersebut, akan tetapi baru bisa diperiksa di pengadilan setelah anak tersebut berusia melewati batas usia 18 tahun namun belum melewati usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diperiksa dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Dalam era perkembangan digitalisasi 4.0, dalam perkembangan anak-anak dapat terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan kehidupan sosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti menggunakan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Untuk itu dalam upaya dalam penanganan perkara tindak pidana anak perlu menggunakan pendekatan restorative justice. Restorative justice yang merupakan proses penyelesaian

yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Sudah sewajarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Perlu diketahui, pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.

## **B. Saran**

Dalam sistem peradilan anak lebih memperhatikan perlindungan-perlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan sehingga, perlu di tingkatkannya kapasitas, kapabilitas, kualitas terhadap aparaturnya penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan peradilan terhadap anak terlaksana secara efektif. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan hal ini dapat menjadi paradigma bagi penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008
- Ahmad Handoko, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Ponorogo: WADE Publish, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika : Jakarta, 2014
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014
- Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo : Yogyakarta, 2016
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. Cetakan Ke 3, 2008
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta :Rajawali, 1986

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, ***Kamus Istilah Hukum***, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Gatot Supramono, ***Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum***, Jakarta: Djambatan, 1991
- \_\_\_\_\_, ***Hukum Acara Pengadilan Anak***, Jakarta: Djambatan, 2000
- Gultom Maidin, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia***, Bandung : Refika Aditama, 2013
- \_\_\_\_\_, ***Pelayanan Kepada Korban Tindak Kejahatan***, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014
- H.Ishaq, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Rajawali Pers: Jakarta, 2014
- Kartini Kartono, ***Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja***, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992
- J. Narwoko, dkk. ***Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- JP. Frtzgerald, ***Salmond on Jurisprudenc e***, Sweet & Mazwell, Lindon, 1966
- La Ode Ali Mustafa, dkk. ***Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia***. Penerbit Widina Media Utama, Kabupaten Bandung, 2024
- Lawrence M. Friedman, ***The Legal System: A Sosial Science Perspektive***, Russel Soge Foundation, New York, 1969
- Leden Marpaung, ***Asas Teori Praktik Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Lilik Mulyadi, ***Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia***, Bandung, PT. Alumni, 2014
- Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia***, Bandung: Refika Aditama, 2014
- M.Nasir Djamil, ***Anak Bukan Untuk Dihukum***, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2013

- Marsaid, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press, 2017
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni. Bandung, 2004
- Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Cetakan I, 2022
- Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang. Pustaka Magister Semarang. 2014
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Aura Publishing, 2019
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- \_\_\_\_\_, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977

- \_\_\_\_\_. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996
- Ruslan Renggong, *Tindak Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Sinaga Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta, 2017
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015
- \_\_\_\_\_, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010

- Wagiati Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984

#### **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah**

- Al Akbar, *Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Verstek Journal, Vol 3 No 2, 2015
- Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No. 1, 2018
- Bambang Surabangsa & Tajul Arifin, *Analisa Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Hukum Islam Vol. 22, No. 1 Juni 2022
- Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial, Vol 6 No. 1, April 2013

- Brian Septiadi Daud & Litya Surisdani Anggraeniko, *Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 4 No 1, 2023
- Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 1, March 2016
- I Komang Kawi Arta, dkk. *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Yustitia, Vol 12 No 2, Desember 2023
- Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018
- Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, FH Sumatera Utara, 2014
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005
- Rudi Hartono. *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022
- Sadam Al Akbar, *Proses Prosedural Pemeriksaan Anak dibawah Umur sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Verstek, Vol 3 No. 2, 2015
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Brawijaya Law Student Journal, Vol 1 No 2, Februari 2013
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020



Suyadi & Issaura Dwi Selvi, *Online Learning and Child Abuse: The COVID-19 Pandemic Impact on Work and School from Home in Indonesia*. Heliyon Journal, Vol 8 No 1, January 2022

Syaibatul Hamdi, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 30, 2021

